



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No.34 Palu - Kode Pos 94114 Telp. (0451) 485583 - 458854 Fax. (0451) 482716
☎ bapenda.sultengprov.go.id ✉ bapenda@sultengprov.go.id 📱📧 bapendaprovsulteng

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 042/0722/SEK/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 20 angka (2), maka perlunya dilakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi melalui penetapan Daftar Informasi Publik melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nomor 042/1237/SEK, tanggal 1 Maret 2021
- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nomor 042/1237/SEK, Tanggal 1 Maret 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETIGA.....

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 18 Februari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TTD

MUH. NUR, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 198103032000121001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
selaku PPID Provinsi di Palu.